

Zimbra

per.uu@mahkamahagung.go.id

Usul pada Rapat Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan Tinggi TUN”:

From : Prof Achmad Ruslan <profachmadruslan@ymail.com> Mon, 12 Sept, 2022 19:21
Subject : Usul pada Rapat Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan Tinggi TUN”:
1 attachment
To : per uu <per.uu@mahkamahagung.go.id>

Assalamualaikum wr wb, selamat malam.

Berikut saran/usul saya dalam “Rapat Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan Tinggi TUN”:

1. Dasar hukum, perlu ditambahkan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12/2011 yaitu peraturan Lembaga/komisi...MA., yaitu Peraturan MA adalah salah

satunya;

2. Pengertian Banding Administratif perlu dimuat dalam pengertian umum Rancangan, supaya jelas terkait kewenangan mengadili (Pasal 2 Ranc

perma ini).;

3. Pasal 9 ayat(1) huruf f, perlu memerinci/ menegaskan “ bentuk uang paksa yaitu apa?... misalnya dengan uang “dengan cara bagaimana

menghitung besaran uang paksanya; dan bentuk jenis sanksi administratifnya”.

Demikian saran saya, selain itu terlampir surat penugasan saya oleh Dekan untuk kegiatan ini, Terima kasih atas Perhatiannya.

Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH.,MH.

Komp. Dosen Unhas Tamalanrea Blok BG 24

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.